



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUGASAN PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA JAYA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG JAWA  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Reverse Osmosis di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perusahaan Air Minum Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN TEKNOLOGI REVERSE OSMOSIS DI PULAU UNTUNG JAWA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PD AM Jaya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

#### BAB II

##### PELAKSANAAN PENUGASAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, Pemerintah Daerah menugaskan PD AM Jaya dalam SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk penyediaan air minum bagi masyarakat Kepulauan Seribu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengelolaan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pengembangan; dan
  - d. pemasangan Sambungan Rumah secara bertahap sebanyak 200 (dua ratus) sambungan rumah di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Dalam rangka peningkatan capaian layanan, PD AM Jaya dapat melakukan investasi SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa.
- (4) PD AM Jaya dalam mengelola, memelihara dan mengembangkan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Kontraktor Pelaksana yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

### Pasal 3

Jangka waktu penugasan terhitung sejak serah terima pengelolaan SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2021.

### Pasal 4

- (1) Seluruh biaya pengelolaan dan pemeliharaan SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersumber dari modal PD AM Jaya.
- (2) Seluruh biaya investasi SPAM dengan Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat bersumber dari modal PD AM Jaya dan/atau dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD AM Jaya harus menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. pengujian; dan
  - f. laporan.

- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196502211994032003